SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
ANTARA
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PONDOK PESANTREN ABNAUL AMIR
KABUPATEN GOWA

TENTANG
PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2090. C/AI.1/PP.009/9/2021
NOMOR : 60/YPA/IX/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **29** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Jumharia Djamereng, M. Hum.**
   Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang untuk selanjutnya disebut:

---------- **"PIHAK KESATU"** ----------

2. **Drs. K.H. Muh. Natsir AR.**
   Pimpinan Pondok Pesantren Abnaul Amir, berkedudukan di Moncobalang Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang untuk selanjutnya disebut:

---------- **"PIHAK KEDUA"** ----------

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

a. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menjadikan Pondok Pesantren Abnaul Amir sebagai pesantren binaan dalam hal pengajaran bahasa Inggris bagi santri serta pengembangan metode pengajaran yang inovatif bagi guru-guru bahasa Inggris.
b. Kegiatan pelestarian budaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan kecintaan santri terhadap budaya daerah atau lokal.
c. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan ***addendum*** yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat ukhuwah Insaniyah, Islamiyah dan Wathaniyah.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI,** masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

Pondok Pesantren Abnaul Amir **Pimpinan,**	**Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris** **Fakultas Adab dan Humaniora** **Ketua,**
Drs. K.H. Muh. Natsir AR.	**Dr. Jumharia Djamereng, M.Hum.** **NIP. 19690108 200212 2 002**

Mengetahui,

Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Dekan,

Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197505052001121001